



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF AGGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM A1 MUSADDADIYAH GARUT NOMOR: B. 362 /United 12/77/01/9/07/2025 NOMOR: 3GSTAIMM@UALISVILORS

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanonal Sebelas tahun Dun Ribu Dun Puluh Linna (11-08-2025) bestempat di Kabupaten Garat telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasana antara pihakpilmic.

- 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zsinal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembane, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Muhamad Harun, M.A.c., selaku Dekan Fakultus Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutawa disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Sekulah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut yang berkedudukan di Il. Mayor Syamsu No. 2 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut , dalam hal ini diwakili oleh Dr. Svalk Abdillah, M.Ag. selaku Kema Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Paraf
FSH UEN R. F.	STAI Al Musaddadiyah
Ø)	7

Pasal 1 NAMA

KESEPAKATAN KERJASAMA INI ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN STAI AI MUSADDADIYAH GARUT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka.
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemasyarakatan bidang syari'ah dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Paraf	Paraf
FSH UIN R. F.	STAI Al Musaddadiyah
yl	f

Pasal 4 SARANA/ PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 7 PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf	Paraf
FSH UIN R. F.	STAI Al Musaddadiyah
Ж	1

Pasal 8 PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepahaman kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Fakultas Syariah dan Hukum **UIN Raden Fatah Palembang** Dekan

farun, M.Ag.,

PIHAK KEDUA Sekolah Tinggi Agama Iislam Al Musaddadiyah Garut Ketua

Dr. Syaik Abdillah, M.Ag.,

AJX045763964

Paraf	Paraf
FSH UIN R. F.	STAI Al Musaddadiyah
Я	1 4